

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

SIMKAH singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah aplikasi PC berbasis Window yang berguna untuk mengumpulkan data pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Republik Indonesia Baik online atau offline, data disimpan dengan aman di KUA setempat, Kantor wilayah Kabupaten/Kota-Provinsi dan pimpinan Umat Islam. Informasi ini berguna untuk membantu orang lain mengetahui laporan sesuai dengan berbagai kebutuhan. SIMKAH. Program aplikasi yang dibuat oleh Bimbingan Masyarakat Islam terobosan tersebut memfasilitasi pengumpulan data perkawinan semua kantor keagamaan di seluruh wilayah Indonesia. Program Simkah ini dibuat untuk mempermudah dalam segala hal Kantor Catatan Sipil dan Penyimpanan Data.

Sistem informasi merupakan salah satu teknologi informasi yang dapat melakukan hal tersebut membantu pengguna menerima, memproses, dan memberikan informasi yang di perlukan di saat ini, sistem informasi telah menjadi alat yang ampuh dan yang terpenting adalah melaksanakan tugas-tugas organisasi sedemikian rupa sehingga tercapai Tujuan yang diinginkan dengan kinerja yang efisien dan penyediaan layanan terbaik Penggunaan sistem informasi manajemen untuk organisasi dan institusi itu adalah keharusan dan kewajiban prioritas semua aktivitas. Selain itu, sistem informasi adalah sumber daya memproses data penting organisasi dan dapat memberikan dukungan merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan mengambil alih sebuah keputusan(Sudjiman & Sudjiman 2020). Program SIMKAH digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pasangan yang akan menikah. Program berjalan di Windows dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi nikah “*online*” dari Kantor Urusan Agama Republik Indonesia secara lengkap. Teknologi berbasis aplikasi hadir untuk membantu pengecekan nomor seri yang kemungkinan besar merupakan duplikat, mencegah kesalahan pemalsuan, dan dapat

memverifikasi identitas Pengantin dalam skenario yang berbeda (Pattipawae 2019).

Penerapan sistem informasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat, khususnya bagi organisasi atau instansi pemerintah. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan komitmen dan fungsinya adalah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan badan lainnya menyelenggarakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Sistem manajemen informasi menggabungkan sumber daya manusia dan teknologi untuk memilih, menyimpan, memproses, dan mengambil data untuk mendukung proses pengambilan. Keputusan suatu perusahaan saat ini, diharapkan dapat mengarah pada suatu aplikasi yang sangat mendukung kegiatan perusahaan secara umum. menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dan memiliki kemampuan dalam mendukung keberhasilan dunia usaha yang signifikan, Mendapatkan sumber daya yang diperlukan seimbang yang ketersediaan orang dengan kemampuan operasional teknis, seperti komputer dan jumlah uang yang tersedia untuk pembelian peralatan komputer yang ada. Sistem untuk mengelola informasi adalah komponen dari ilmu manajemen. Merencanakan (*planning*), mengorganisasikan, memimpin/melaksanakan, dan mengelola adalah semua aspek manajemen (*controlling*), penting untuk kegiatan organisasi, termasuk yang di bidang pendidikan. pencapaian fungsi Manajemen tersebut salah satunya didukung oleh sistem informasi yang dapat menawarkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para manajer (pemimpin institusi)(Oktaviyana & Aritonang 2019).

Program Simkah dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan administrasi perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan. Selain itu, sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan masyarakat Islam (Bimas Islam) berkomitmen untuk meningkatkan layanan berbasis IT (*Information and Technology*) yang digunakan oleh KUA dalam rangka peningkatan kapasitas KUA. Pelayanan pernikahan khusus, termasuk

pencatatan pernikahan, selama ini dilakukan secara manual (Juneldi & Sururie 2020)

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara teratur dan tersusun. Proses-prosesnya harus di ikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur“an surat Ash- Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya:” Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Kemenag RI)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengerjakan sesuatu secara teratur dan tersusun merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Hal ini sejalan dengan pengertian manajemen, yaitu mengatur, mengelola suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dalam organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

SIMKAH digunakan untuk tujuan efisiensi, antara lain mengurangi beban kerja pegawai yang terkait dengan pengurusan administrasi akad nikah menggunakan media kertas dan beralih ke teknologi informasi yang tersistem. Simkah lebih mudah didapat dari sudut pandang pelanggan layanan karena tidak ada biaya akses. SIMKAH "sistem informasi" mengacu pada sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan kelompok prosedural yang berkolaborasi untuk menawarkan informasi yang akurat kepada lembaga dan bisnis internal dan eksternal. Menurut Kumorotomo dan Subando (2009) sistem informasi berbasis komputer yaitu perkakas pengelolah data yang mempunyai kedudukan penting untuk mengolah data-data demi kelangsungan instansi atau perusahaan dalam menjalankan tugas pokoknya (Lolyta & Prabowo 2019).

Kemampuan utama dari program SIMKAH ini kemudahan penyampaian informasi dari KUA melalui Internet ke Kementerian Agama, Kanwil, dan

Bimas Islam, sehingga terjangkau dan efisien. Tujuan utama dari pengembangan SIMKAH yang sedang berlangsung adalah komputerisasi semua layanan berbasis KUA. Kota berkembang, dan sudah ada lebih banyak peralatan pendukung aplikasi di sana. SIMKAH ini digunakan untuk data digital dari register lama, mirip dengan menggunakan scanner. Untuk mencegah kerusakan dokumen. Finger Scan, digunakan untuk mengambil sidik jari kedua mempelai, mengecek informasinya, dan mengambil sidik jari wali (yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya). Kamera digital untuk memotret calon pengantin. Tanda tangan digital digunakan untuk menyimpan tanda tangan pihak yang mengikuti acara kontrak secara digital (Juwita 2023).

KUA Cirebon dan seluruh Indonesia seringkali hanya menggunakan sebagian dari sistem informasi pengurusan nikah online yang masih sangat baru. Minimnya akses internet, terutama di kecamatan-kecamatan terpencil, berdampak pada terbatasnya sistem informasi nikah. Karena itu, KUA hanya menggunakan sistem informasi pengurusan pernikahan ini di sebagian kota besar saja. Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang telah mengadopsi sistem informasi pengurusan pernikahan secara online. Dengan melakukan rekapitulasi data pernikahan yang telah selesai dan penerimaan permohonan dan pendaftaran dari calon pasangan hidup, pemanfaatan informasi secara online membantu Kantor Urusan Agama dalam mengurus pernikahan dan juga digunakan dalam pencatatan kasus talak, rujuk, dan wakaf.

Penyeragaman data dalam manajemen sistem informasi sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih efektif dan efisien, sehingga lebih mudah untuk mengatasi masalah atau tuntutan yang muncul. Penggunaan backup data merupakan upaya untuk memulihkan dan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari berbagai masalah yang tidak terduga yang dapat terjadi secara tiba-tiba, seperti bencana alam, pembajakan, dan sebagainya (Hasanah & Jamilah 2019)

Saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti masih beroperasi menggunakan SIMKAH adapun kendalanya bukan pada aplikasinya

melainkan pada jaringan internet nya karena sudah banyak yang menggunakan SIMKAH jadi jaringan sedikit terhambat, terutama pada pelayanan pernikahan yang saat ini bergantung secara online pada teknologi informasi. Saat melakukan pra-survei, biasanya akan menemui beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang tidak mendukung layanan pernikahan untuk masyarakat atau sumber daya manusia yang kurang dimanfaatkan untuk sistem tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan meningkatkan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dituangkan dalam bentuk Proposal Penelitian dengan judul: " Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon "

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka permasalahan penelitian yang penulis paparkan ini dapat diidentifikasi permasalahan yaitu kurangnya jaringan internet sehingga apabila tidak ada jaringan petugas tidak dapat memasukkan data, masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) di KUA yang kurang memadai sehingga data calon pengantin yang kerap kali tidak sesuai, dan Kurangnya pelayanan pencatatan nikah karena ada beberapa kendala yang masih sering terjadi di aplikasi SIMKAH sehingga data yang masuk belum maksimal.

C. Fokus Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah penelitian, maka diperlukan adanya fokus masalah. Oleh karena itu penelitian ini di batasi.

a. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara umum merupakan suatu program aplikasi komputer dengan berbasis windows dengan tujuan untuk mengumpulkan seluruh data pernikahan yang ada pada KUA di wilayah Republik Indonesia dengan online. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) juga dianggap sebagai pemodernan

pencatatan pernikahan yang harus dilaksanakan pihak KUA (Ahmad Zuhdi 2022)

b. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, sebagai lembaga yang paling bawah pada Kementerian Agama di tingkat wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan mempunyai peran dan bertanggungjawab untuk mengerjakan beberapa tugas yang ada pada Kementerian Agama bagian kabupaten khususnya pada bidang agama Islam (Weli Rahma Desti 2020)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Harjamukti ?
2. Bagaimana penerapan dari sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam peningkatan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Harjamukti ?
3. Bagaimana kualitas pelayanan nikah di KUA Kecamatan Harjamukti?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengukur Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Harjamukti.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Harjamukti.
3. Untuk menganalisa pelayanan nikah di KUA Kecamatan Harjamukti.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama dalam Peningkatan Kualitas pelayanannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai SIMKAH pada KUA.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca dan menjadi acuan bagi Kantor Urusan Agama dalam mempermudah pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

